



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu adanya Pengaturan tentang Perjalanan Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KOTA BENGKULU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bengkulu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
7. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bengkulu.
8. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disingkat Sesda adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bengkulu yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

16. Standar Biaya Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015 adalah Pedoman umum dan batasan biaya maksimal dalam penyusunan RKA-SKPD dan pelaksanaan anggaran SKPD yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun anggaran 2015.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

BAB II JENIS PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas meliputi :
 - a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. perjalanan dinas luar daerah
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dinas ke satuan kerja/instansi di luar lingkup Pemerintah Kota yang berlokasi dalam Kota.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dinas ke luar Kota atas perintah pejabat yang berwenang, dengan jarak paling kurang 5 (lima) kilometer dari batas Kota.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV
 - b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III

- c. Pegawai Negeri Sipil Golongan II
 - d. Pegawai Negeri Sipil Golongan I
- (4) Walikota dan Wakil Walikota karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang besarnya sesuai kebutuhan.
 - (5) Biaya perjalanan dinas untuk pimpinan dan anggota DPRD disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil golongan IV.
 - (6) Biaya perjalanan dinas untuk Calon Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan golongan ruang yang didudukinya.
 - (7) Biaya perjalanan dinas untuk Pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil golongan I.
 - (8) Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk pelaksanaan tugas yang penyelesaiannya memerlukan waktu minimal 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari;
 - b. biaya perjalanan dinas dalam daerah tidak diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan bersifat rutin.
 - c. pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dilakukan secara lumpsum.

Pasal 4

Narasumber dari instansi di luar lingkungan Pemerintah Kota yang tidak mendapatkan fasilitas biaya perjalanan dinas dalam daerah dari instansi asalnya dapat biaya perjalanan dinas dalam daerah yang besarnya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Bagian Ketiga Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi;
 - b. perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi; dan
 - c. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. studi banding, konsultasi dan sejenisnya;
 - b. menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya;
 - c. detasering/pengumandahan;
 - d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis kesehatan pegawai negeri sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas;

- g. ditugaskan mengikuti pendidikan pelatihan dinas;
- h. melakukan pengobatan dikarenakan penyakit yang dideritanya berdasarkan surat keterangan/rujukan dokter bagi Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu:
 - a. tingkat A untuk Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD;
 - b. tingkat B untuk Pegawai Negeri Sipil dengan kedudukan struktural Eselon II;
 - c. tingkat C untuk Pegawai Negeri Sipil dengan kedudukan struktural eselon III/golongan IV;
 - d. tingkat D untuk Pegawai Negeri Sipil dengan kedudukan struktural eselon IV/golongan III/Calon Pegawai Negeri Sipil golongan III; dan
 - e. tingkat E untuk Pegawai Negeri Sipil golongan II/golongan I/Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II dan golongan I.
- (2) Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bengkulu/Ketua Dharma Wanita dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah setara dengan pejabat eselon II.
- (3) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah berdasarkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan I, Calon Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi yang menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan dinas diberikan uang penggantian bahan bakar.
- (2) Khusus untuk perjalanan dinas antar provinsi yang tidak menggunakan kendaraan umum, penggantian uang bahan bakar diatur berdasarkan jumlah liter bahan bakar yang dihabiskan per kilometer (sesuai dengan isi silinder/cc kendaraan) dikalikan dengan jarak tempuh (pulang dan pergi) dan dikalikan dengan harga bahan bakar per liter pada saat perjalanan dinas.

Pasal 8

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya tiket pergi-pulang atau biaya pengganti bahan bakar minyak;
 - c. biaya transportasi lokal/biaya bahan bakar minyak;

- d. biaya penginapan;
 - e. uang representasi;
 - f. biaya taksi;
 - g. sewa kendaraan dalam kota; dan
 - h. biaya angkutan dan pemetian jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. uang makan;
 - b. uang saku.
- (3) Biaya transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. biaya transportasi selama melaksanakan perjalanan dinas di daerah tujuan;
 - b. retribusi yang dipungut di tempat tujuan perjalanan dinas.
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas maka biaya transportasi lokal diberikan berupa uang penggantian bahan bakar minyak selama melaksanakan perjalanan dinas.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya penginapan diberikan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel/penginapan;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Biaya penginapan dalam rangka menghadiri undangan atau mengikuti pendidikan dan pelatihan, diberikan berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas dan dapat ditambah paling lama 2 (dua) hari.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II selama melaksanakan perjalanan dinas.
- (9) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (11) Biaya angkutan dan pemetian jenazah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang meninggal pada saat sedang menjalankan tugas kedinasan di luar daerah.
- (12) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diserahkan kepada ahli warisnya.

Pasal 9

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum.
 - b. biaya tiket pergi-pulang atau biaya pengganti bahan bakar minyak dibayarkan sesuai biaya riil.
 - c. biaya transport lokal/biaya bahan bakar minyak dibayarkan secara lumpsum.
 - d. biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil sampai batas biaya tertinggi sesuai golongan perjalanan dinas.
 - e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - f. biaya taksi dibayarkan secara lumpsum.
 - g. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan sampai batas biaya tertinggi.
 - h. biaya pemetian dan angkutan jenazah dibayarkan sesuai biaya riil sampai batas biaya tertinggi.
- (2) Khusus untuk perjalanan dinas luar negeri diatur sebagai berikut:
- a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum sampai dengan batas tertinggi.
 - b. Biaya tiket pergi-pulang dibayarkan secara riil sampai dengan batas tertinggi.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam rangka pelatihan kedinasan dan biayanya disediakan oleh panitia penyelenggara, maka biaya perjalanan dinas tidak diberikan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, pengadaan jasa transportasi dan penginapan dapat menggunakan penyedia jasa.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas luar daerah melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPPD dapat dipertimbangkan untuk diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi.
- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi.

Pasal 11

- (1) Pelaksana perjalanan dinas diberikan SPPD dengan format sesuai Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan izin persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagai dasar penerbitan surat tugas.
- (3) Persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh:

- a. Kepala SKPD kepada pelaksana SPPD yang berasal dari SKPD yang dipimpinnya.
 - b. Walikota/Wakil Walikota kepada pelaksana SPPD dengan jabatan eselon II atau yang disetarakan dan Kepala SKPD.
 - c. Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD.
- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh:
- a. Walikota/Wakil Walikota untuk perjalanan dinas yang dilakukan Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah.
 - b. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan PA/Kepala SKPD dan pejabat lainnya setingkat eselon II.
 - c. PA atau Kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada SKPD berkenaan.
 - d. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pimpinan DPRD serta anggota DPRD.
- (5) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disiapkan oleh satuan kerja pelaksana SPPD.
- (6) PA atau Kepala SKPD menerbitkan SPPD untuk biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (7) PA atau Kepala SKPD dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui:
 - a. mekanisme uang persediaan.
 - b. mekanisme pembayaran langsung.

Pasal 13

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memberikan uang muka.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Bendahara kepada Pelaksana SPPD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat tugas;
 - b. fotokopi SPPD;
 - c. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.

Pasal 14

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme pembayaran langsung dilakukan melalui:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. bendahara pengeluaran.

- (2) Perjalanan dinas yang dapat dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. perjalanan dinas luar daerah untuk keperluan studi banding, konsultasi, dan sejenisnya;
 - b. perjalanan dinas luar daerah untuk keperluan menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening bendahara pengeluaran atau rekening penyedia jasa.
- (4) Nilai satuan harga biaya perjalanan dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa, tidak boleh melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.
- (5) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya tersebut harus dikembalikan dan disetor melalui Bendahara Pengeluaran.
- (6) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya melalui mekanisme uang persediaan atau pembayaran langsung.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi dan/atau biaya penginapan atau ;
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan.
- (3) Pengajuan pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan sesuai format;
 - b. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPPD/Pejabat yang menerbitkan Surat Tugas sesuai format;
 - c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengambilan biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.

Pasal 16

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas dan biaya perjalanan dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax atau retribusi, dan/atau bukti pembayaran transportasi lainnya;
 - d. Bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel/penginapan.
 - e. Laporan hasil perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar daerah dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
- (4) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
- (5) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran sebagai pertanggungjawaban uang persediaan dan bukti pengesahan SPM/SP2D Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas.
- (6) Pelaksana SPPD yang memalsukan dokumen, menaikkan biaya dari harga sebenarnya dan/atau menerima biaya perjalanan dinas dua kali atau lebih dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

Bagian Keempat

Perjalanan Dinas Oleh Pihak Lain Diluar Pegawai Negeri Sipil,
Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil

Pasal 17

- (1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat memerintahkan pihak lain diluar Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk kepentingan Pemerintah Kota.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh PA/KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

BAB III
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan satuan standar biaya perjalanan dinas.
- (2) Satuan standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA BENGKULU

Cap/Ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/Ttd

H. FACHRUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR ..45..

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR 45 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG
 PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KOTA
 BENGKULU

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

A. BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No	Uraian	Besaran Biaya/Hari
1.	Golongan IV/disetarakan	Rp. 170.000,-
2.	Golongan III/disetarakan	Rp. 150.000,-
3.	Golongan II/disetarakan	Rp. 125.000,-
4.	Golongan I/disetarakan	Rp. 100.000,-

B. KETETAPAN BAHAN BAKAR MINYAK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (PULANG-PERGI)

No.	Jarak Tempuh (KM)	Tujuan	Premium (Ltr)		Solar (Ltr)
			Kendaraan < 2000 cc	Kendaraan >= 2000 cc	>=2000 cc
1.	250	Kaur	250	350	450
2.	150	Manna	150	250	350
3.	100	Seluma	100	200	300
4.	100	Rejang Lebong	100	200	300
5.	50	Benteng	50	100	200
6.	150	Bengkulu Utara	150	250	350
7.	80	Kepahiang	80	150	250
8.	400	Muko-Muko	400	600	700
9.	250	Lebong	250	350	450

C. SATUAN BIAYA TARIF TAKSI

No.	Provinsi	Tarif Taksi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Nangroe Aceh Darussalam	90.000
2.	Sumatera Utara	75.000
3.	Riau	70.000
4.	Kepulauan Riau	90.000
5.	Jambi	60.000
6.	Sumatera Barat	125.000
7.	Sumatera Selatan	90.000
8.	Lampung	110.000
9.	Bengkulu	80.000
10.	Bangka Belitung	60.000
11.	Banten	285.000
12.	Jawa Barat	60.000
13.	DKI Jakarta	170.000
14.	Jawa Tengah	50.000
15.	DI Yogyakarta	70.000
16.	Jawa Timur	125.000
17.	Bali	100.000
18.	Nusa Tenggara Barat	40.000
19.	Nusa Tenggara Timur	70.000
20.	Kalimantan Barat	90.000
21.	Kalimantan Tengah	70.000
22.	Kalimantan Selatan	90.000
23.	Kalimantan Timur	290.000
24.	Sulawesi Utara	110.000
25.	Gorontalo	115.000
26.	Sulawesi Barat	125.000
27.	Sulawesi Selatan	120.000
28.	Sulawesi Tengah	40.000
29.	Sulawesi Tenggara	100.000
30.	Maluku	170.000
31.	Maluku Utara	110.000
32.	Papua	315.000
33.	Papua Barat	125.000

G. FASILITAS ANGKUTAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	Tingkat Perjalanan Dinas	Modal Transportasi			Biaya
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	
1	Tingkat A	Bisnis	VIP/Kelas 1	Eksekutif	Rill
2	Tingkat B	Ekonomi	Kelas 1 B	Eksekutif	Rill
3	Tingkat C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Rill
4	Tingkat D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Rill
5	Tingkat E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Rill

H. BIAYA SEWA KENDARAAN

No.	Uraian	Satuan	Biaya Sewa (Rp)
1.	Pulau Jawa	OH	750.000
2.	Luar Pulau Jawa	OH	1.000.000

I. BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

No.	Uraian	Uraian	
		Biaya Pemetaan	Pengangkutan
1.	Tingkat A	5.000.000	Riil
2.	Tingkat B	4.000.000	Riil
3.	Tingkat C	3.000.000	Riil
4.	Tingkat D	2.750.000	Riil
5.	Tingkat E	2.000.000	Riil

J. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI TARIF UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN DAN UANG PENGINAPAN)

No.	Negara	Standar Biaya (dalam US\$)			
		Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	AMERIKA UTARA				
1.	Amerika Serikat	527	473	417	343
2.	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3.	Argentina	395	277	242	241
4.	Venezuela	464	323	287	286
5.	Brazil	436	341	291	241
6.	Chile	415	316	270	222
7.	Columbia	386	281	240	221
8.	Peru	383	277	237	221
9.	Suriname	398	295	252	207
10.	Ekuador	364	273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11.	Mexico	429	318	282	281
12.	Kuba	406	305	261	221
13.	Panama	414	307	272	271
	EROPA BARAT				
14.	Austria	504	453	318	317
15.	Belgia	466	419	282	281
16.	Perancis	512	464	382	381
17.	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
18.	Belanda	463	416	272	271
19.	Swiss	509	456	322	321
	EROPA UTARA				
20.	Denmark	472	427	275	241
21.	Finlandia	453	409	354	313
22.	Norwegia	517	465	288	286
23.	Swedia	466	436	342	341
24.	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
	EROPA SELATAN				
25.	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26.	Kroasia	483	444	353	352
27.	Spanyol	457	413	287	286
28.	Yunani	422	379	242	241
29.	Italia	520	472	372	371
30.	Portugal	425	382	242	241
31.	Serbia	401	361	313	277

No.	Negara	Standar Biaya (dalam US\$)			
		Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	EROPA TIMUR				
32.	Bulgaria	406	367	320	284
33.	Czech	426	390	331	293
34.	Hongaria	421	381	339	300
35.	Polandia	401	361	313	277
36.	Rumania	416	381	313	277
37.	Rusia	556	512	407	406
38.	Slovakia	429	387	335	297
39.	Ukraina	425	382	328	290
	AFRIKA BARAT				
40.	Nigeria	361	313	292	291
41.	Senegal	334	276	206	201
	ASIA BARAT				
56.	Azerbaijan	498	459	365	364
57.	Bahrain	405	286	222	208
58.	Irak	397	283	220	201
59.	Yordania	365	254	197	196
60.	Kuwait	406	283	257	256
61.	Libanon	357	267	207	186
62.	Qatar	386	276	215	196
63.	Arab Suriah	358	257	200	196
64.	Turki	365	270	210	188
65.	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66.	Yaman	353	241	197	196
67.	Saudi Arabia	391	276	215	201
68.	Kesultanan Oman	359	254	197	185
	ASIA TIMUR				
69.	Rep.Rakyat Cina	378	238	207	206
70.	Hongkong	472	320	287	286
71.	Jepang	519	303	262	261
72.	Korea Selatan	421	326	297	296
73.	Korea Utara	395	238	207	206
	ASIA SELATAN				
74.	Afganistan	385	226	173	172
75.	Bangladesh	339	196	167	166
76.	India	352	263	242	241
77.	Pakistan	343	203	182	181
78.	Srilanka	348	201	167	166
79.	Iran	351	260	202	181
	ASIA TENGAH				
80.	Uzbekistan	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	456	420	334	333

No.	Negara	Standar Biaya (dalam US\$)			
		Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ASIA TENGGARA				
82.	Philipina	412	278	222	221
83.	Singapura	424	290	224	221
84.	Malaysia	381	253	212	211
85.	Thailand	392	275	211	201
86.	Myanmar	368	250	197	196
87.	Laos	380	262	202	196
88.	Vietnam	383	265	204	196
89.	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90.	Kamboja	296	223	197	196
91.	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
92.	Australia	439	403	272	271
93.	Selandia Baru	392	246	222	221
94.	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95.	Papua Nugini	385	353	237	192
96.	Fiji	363	329	221	179

Penjelasan:

Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. Golongan A : menteri, ketua, wakil ketua dan anggota lembaga negara, duta besar luar biasa berkuasa penuh/ kepala perwakilan dan pejabat negara lainnya yang setara, termasuk pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan pimpinan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pejabat eselon I.
- b. Golongan B : duta besar, pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas, pejabat eselon II, perwira tinggi TNI/ Polri, utusan khusus presiden (*special envoy*) dan pejabat lainnya yang setara.
- c. Golongan C : pegawai negeri sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b dan perwira menengah TNI/ Polri yang setara.
- d. Golongan D : pegawai negeri sipil dan anggota TNI/ Polri selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.

K. SATUAN TIKET PERJALANAN (PERGI - PULANG)

No.	Kota	Standar Biaya (dalam US\$)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1.	Chicago	12,471	6,749	3,587
2.	Houston	12,635	6,487	3,591
3.	Los Angeles	11,187	5,809	3,178
4.	New York	14,761	6,040	3,753
5.	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6.	San Fransisco	12,468	6,623	2,771
7.	Toronto	11,750	8,564	3,201
8.	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9.	Washington	14,428	8,240	3,743
	AMERIKA SELATAN			
10.	Bogota	18,399	9,426	7,713
11.	Brazilia	16,393	11,518	5,970
12.	Boenos Aires	13,237	9,134	5,970
13.	Caracas	17,832	10,399	5,130
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15.	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16.	Quito	17,325	16,269	12,127
	AMERIKA TENGAH			
17.	Mexico City	11,822	7,831	3,966
18.	Havana	14,702	11,223	7,335
19.	Panama City	23,291	14,389	13,570
	EROPA BARAT			
20.	Vienna	10,520	4,177	3,357
21.	Brussels	10,713	5,994	3,870
22.	Marseilles	10,850	5,074	3,541
23.	Paris	10,724	6,085	3,331
24.	Berlin	10,277	6,126	3,959
25.	Bern	11,478	6,056	4,355
26.	Bonn	10,945	5,023	3,753
27.	Hamburg	7,464	6,031	3,825
28.	Geneva	8,166	5,370	4,333
29.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
	EROPA UTARA			
30.	Copenhagen	9,696	4,920	3,730
31.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
32.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
33.	London	10,980	5,446	4,153
34.	Oslo	9,856	4,773	4,049

No.	Kota	Standar Biaya (dalam US\$)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	EROPA SELATAN			
35.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
36.	Zagreb	14,446	6,334	2,794
37.	Athens	14,911	9,256	8,041
38.	Lisbon	9,309	4,746	3,383
39.	Madrid	10,393	4,767	3,631
40.	Rome	8,714	4,774	3,851
41.	Beograd	9,921	6,158	5,350
	EROPA TIMUR			
42.	Bratislava	6,993	4,341	3,771
43.	Bucharest	8,839	4,982	4,113
44.	Kiev	10,860	6,029	5,193
45.	Moscow	9,537	7,206	5,143
46.	Praque	8,484	6,748	3,451
47.	Sofia	7,473	6,346	3,612
48.	Warsaw	10,777	5,052	3,447
	AFRIKA BARAT			
49.	Dakkar	12,900	9,848	8,555
50.	Abuja	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
51.	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
52.	Nairobi	7,966	6,081	5,283
53.	Antananarive	11,779	9,000	8,282
54.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
55.	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
56.	Windhoek	18,241	11,774	7,510
57.	Cape Town	14,941	8,438	7,330
58.	Johannesburg	11,255	8,524	6,275
	AFRIKA UTARA			
59.	Algiers	9,536	6,593	5,710
60.	Cairo	7,820	6,414	4,037
61.	Khartoum	5,904	4,507	3,915
62.	Rabbat	8,910	7,721	5,665
63.	Tripoli	6,551	4,975	5,706
64.	Tunisia	9,419	4,958	4,175
	ASIA BARAT			
65.	Manama	6,400	5,992	4,700
66.	Baghdad	5,433	4,148	3,545
67.	Amman	7,561	6,431	3,545
68.	Kuwait	6,771	4,273	3,110
69.	Beirut	7,703	4,490	3,730

No.	Kota	Standar Biaya (dalam US\$)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
70.	Doha	5,216	3,639	2,745
71.	Damascus	8,684	5,390	3,325
72.	Ankara	9,449	6,643	3,581
73.	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
74.	Sanaa	8,205	5,878	3,679
75.	Jeddah	6,446	3,785	3,321
76.	Muscat	6,469	5,156	3,727
77.	Riyadh	5,359	3,510	3,000
	ASIA TENGAH			
78.	Tashkent	13,617	8,453	7,343
79.	Astana	13,661	12,089	8,962
	ASIA TIMUR			
80.	Beijing	2,595	2,140	1,623
81.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
82.	Osaka	3,204	2,686	1,845
83.	Tokyo	3,734	2,675	1,835
84.	Pyongyang	2,421	1,999	1,737
85.	Seoul	3,233	2,966	1,737
	ASIA SELATAN			
86.	Kaboul	6,307	3,905	3,208
87.	Teheran	4,475	3,416	2,920
88.	Colombo	3,119	2,562	1,628
89.	Dhaka	3,063	2,417	1,092
90.	Islamabad	5,482	3,333	2,501
91.	Karachi	4,226	3,633	2,321
92.	New Delhi	3,380	2,009	1,673
	ASIA TENGGARA			
93.	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
94.	Bangkok	2,344	1,155	823
95.	Davao City	2,757	2,558	1,641
96.	Hanoi	1,833	1,833	1656
97.	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
98.	Johor Bahru	1,195	911	525
99.	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
100.	Kuala Lumpur	1,158	659	585
101.	Manila	2,453	1,614	1,150
102.	Penang	918	766	545
103.	Pnom Penh	2,202	1,981	1,627
104.	Singapore	991	673	403

No.	Kota	Standar Biaya (dalam US\$)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
105.	Vientiane	2,274	2,025	1,420
106.	Yangon	1,468	1,212	1,053
	ASIA PASIFIK			
107.	Canberra	5,506	4,926	2,500
108.	Darwin	6,689	4,900	3,964
109.	Melbourne	4,886	3,814	2,858
110.	Noumea	6,940	5,917	3,780
111.	Perth	5,771	1,801	1,525
112.	Port Moresby	8,252	7,398	5,034
113.	Sydney	4,629	4,237	2,557
114.	Vanimo	3,318	2,740	2,380
115.	Wellington	6,561	4,687	3,413

Penjelasan:

Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pulang pergi (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri:

- a. Tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas Golongan A.
- b. Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas Golongan B.
- c. Tarif Ekonomi untuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan D.

Untuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan D yang lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat menggunakan tarif bisnis.

L. PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : (PA/KPA)
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan dinas jabatan berdasarkan surat tugas nomor : Tanggal : dan SPD nomor tanggalan.:

Nama : (Pelaksana
SPD)
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
SKPD :

Dibatalkan sesuai dengan surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan nomor Tanggal

Berkeenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan /refund (sebaian/seluruh) sebesar Rp., sehingga dibebankan pada rekening anggaran

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian ke kas Negara.

Bengkulu,

Yang membuat pernyataan
(.....)
NIP.

M. PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : (Pejabat penerbit surat tugas)
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan dinas jabatan berdasarkan surat tugas nomor : Tanggal : dan SPD nomor tanggalan.:

Nama : (Pelaksana SPD)
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
SKPD :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu
.....(alasan pembatalan perjalanan dinas)

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat / pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu,

Yang membuat pernyataan
(.....)
NIP.

N. FORMAT SPPD

Lembar :
 Kode No :
 Nomor :

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 (SPPD)**

1.	Pejabat yang member perintah	
2.	Nama pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat dan Golongan menurut PP No.6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	a. b. c.
4.	Maksud perjalanan dinas	
5.	Alat angkut yang digunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di:
 Pada tanggal :

KepalaSKPD yang Memberi Perintah

.....**Nama**.....
 NIP.

SPPD No. :
Berangkat dari :
Pada tanggal :
Ke :
.....

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Kepala SKPD yang Memberi Perintah

.....Nama.....
NIP.

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

O. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH KURANG DARI 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM

No	Uraian	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transport	Uang Representasi	Sewa Kendaraan
1.	Perjalanan Dinas keluar daerah kurang dari 12 (dua belas) jam, (06.00 wib s/d 18.00 wib)	√ ⁽¹⁾	-	√ ⁽²⁾	√ ⁽¹⁾	√ ⁽⁴⁾
2.	Perjalanan Dinas keluar daerah lebih dari 12 (dua belas) jam kurang dari 24 jam (dua puluh empat) jam. (06.00 s/d lebih dari 18.00)	√	√ ⁽³⁾	√ ⁽²⁾	√	√ ⁽⁴⁾

Keterangan :

1. √⁽¹⁾ : Uang harian dan uang representasi (ketentuan ayat (7) pasal 7) diberikan setinggi-tingginya 75% dari besaran yang ditetapkan Dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.
2. √⁽²⁾ : Biaya transport pegawai dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan fasilitas transport yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
3. √⁽³⁾ : Biaya Penginapan diberikan secara lumpsum setinggi-tingginya 30% dari tarif penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
4. √⁽⁴⁾ : Sewa kendaraan dalam kota (ketentuan ayat (8) pasal 7) dibayarkan sesuai biaya riil untuk 1 (satu) hari dengan tariff setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
5. √ : Uang harian dan uang representasi (ketentuan ayat (7) pasal 7) dibayar untuk 1 (satu) hari sebesar yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

P. DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : (Pejabat penerbit surat tugas)
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) nomor: tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawan ini tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	URAIAN	BUKTI		JUMLAH
		ADA	TIDAK	
JUMLAH				

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran

Bengkulu,
Pelaksana SPD,

(.....)
Nip

(.....)
Nip.

**JANGAN PERTARUHKAN MARTABAT DAN HARGA DIRI ANDA
DENGAN MENGGUNAKAN TIKET PALSU (INTEGRITAS)**

WALIKOTA BENGKULU

H. HELMI HASAN

F. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI LOKAL/BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN UANG REPRESENTASI

NO.	URAIAN	SATUAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
			Walikota/Wakil Walikota	Pimpinan / Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/Golongan III	Golongan I dan Golongan III
1.	Transportasi lokal/Bahan Bakar Minyak	OH	450.000	450.000	300.000	250.000	100.000
2	Uang Representasi	OH	150.000	150.000	-	-	-